

## **Tinjauan Hukum Terhadap Penutupan Jalan Tanpa Izin oleh Warga Saat Pesta Pernikahan di Indonesia**

**Muhamad Norrahan<sup>1</sup>, Muhammad Boy Hamman Aisy<sup>2</sup>, Muhammad Raihan Azhar<sup>3</sup>, Reiva Yolanda<sup>4</sup>, Muthia Khalishah<sup>5</sup>**

<sup>1 s.d 5</sup>Universitas Lambung Mangkurat, Kalimantan Selatan, Indonesia  
Email Koresponden: 2210211310063@mhs.ulm.ac.id

### **Abstrak**

Tradisi menyelenggarakan acara perkawinan atau pesta pernikahan di lingkungan tempat tinggal merupakan hal yang lumrah dalam masyarakat Indonesia. Salah satu praktik yang sering ditemui dalam pelaksanaannya adalah penutupan jalan umum tanpa izin resmi dari pihak berwenang. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis legalitas serta dampak sosial dari kebiasaan penutupan jalan tanpa izin pada saat acara perkawinan di masyarakat Indonesia. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan mengkaji peraturan perundang-undangan terkait, seperti Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta Perkapolri Nomor 10 Tahun 2012. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penutupan jalan tanpa izin melanggar ketentuan hukum positif karena tidak memenuhi prosedur perizinan resmi yang telah ditetapkan di Indonesia, termasuk syarat adanya jalan alternatif dan izin tertulis dari kepolisian. Selain itu, tindakan ini menimbulkan banyak sekali dampak negatif terhadap mobilitas masyarakat, potensi konflik sosial antar masyarakat, dan kerugian ekonomi bagi pelaku usaha sekitar acara perkawinan atau pesta pernikahan tersebut. Meskipun dilandasi nilai budaya dan gotong royong, kebiasaan ini tetap memerlukan pengawasan hukum demi menjaga kepentingan umum. Oleh karena itu, penting bagi masyarakat untuk memahami aturan-aturan perizinan yang berlaku di Indonesia dan bagi pemerintah untuk meningkatkan sosialisasi serta penegakan hukum secara persuasif dan humanis.

**Kata kunci: Penutupan Jalan, Pesta, Hukum Indonesia**

### **Pendahuluan**

Indonesia adalah negara yang kaya akan keberagaman budaya, suku, ras, dan agama. Keanekaragaman ini menciptakan tradisi yang berbeda-beda di setiap daerah, termasuk dalam hal perayaan dan upacara adat. Salah satu perayaan yang memiliki nilai sakral dan sosial yang tinggi di hampir seluruh masyarakat Indonesia adalah acara perkawinan atau pesta pernikahan. Setiap suku dan daerah memiliki adat istiadat tersendiri dalam melangsungkan pernikahan, mulai dari prosesi lamaran, akad, hingga resepsi (Muttaqin, 2020). Dalam banyak budaya, pernikahan bukan hanya menyatukan dua individu, tetapi juga mempererat hubungan antar



keluarga besar dan masyarakat sekitar. Oleh karena itu, acara perkawinan sering kali dirayakan dengan penuh kemeriahan dan melibatkan banyak orang, baik dari keluarga mempelai maupun para tamu undangan yang hadir untuk memberikan restu serta doa.

Dalam tradisi masyarakat Indonesia, pesta pernikahan kerap kali diselenggarakan di rumah keluarga mempelai, terutama di daerah yang masih menjunjung tinggi adat istiadat (Firmansyah et al., 2023). Berbeda dengan pernikahan yang diselenggarakan di gedung atau hotel, pesta pernikahan yang diadakan di rumah sering kali memanfaatkan halaman rumah, pekarangan, atau bahkan sebagian jalan di depan rumah untuk menampung tamu undangan. Hal ini dilakukan karena keterbatasan ruang di dalam rumah, sementara jumlah tamu yang diundang biasanya cukup banyak. Selain itu, penggunaan jalan sebagai bagian dari area perayaan juga dianggap sebagai bentuk kebersamaan dan gotong royong, di mana masyarakat sekitar turut membantu dalam persiapan acara, mulai dari mendirikan tenda, menyiapkan hidangan, hingga mengatur kelancaran acara.

Dalam beberapa daerah, penutupan jalan untuk keperluan acara perkawinan sudah menjadi kebiasaan yang diterima oleh masyarakat setempat. Warga sekitar biasanya memahami bahwa acara pernikahan merupakan momen penting bagi keluarga yang mengadakannya, sehingga mereka cenderung memberikan toleransi terhadap penggunaan jalan dalam waktu tertentu. Tradisi ini diwariskan dari generasi ke generasi dan dianggap sebagai bagian dari norma sosial yang berlaku di lingkungan tersebut. Bahkan, dalam beberapa kasus, warga secara sukarela membantu dalam mengatur lalu lintas atau mencari jalur alternatif agar acara tetap berjalan lancar.

Namun, seiring dengan perkembangan zaman dan meningkatnya jumlah kendaraan serta kepadatan penduduk, penggunaan jalan umum untuk acara pernikahan mulai menimbulkan tantangan tersendiri. Kota-kota besar yang memiliki ruas jalan sempit dan padat sering kali menghadapi situasi di mana penyelenggaraan acara perkawinan yang

melibatkan penutupan jalan menyebabkan hambatan dalam mobilitas (Akbar & Rizal, 2024). Oleh karena itu, kebiasaan ini kini semakin mendapatkan perhatian, baik dari masyarakat yang terdampak maupun dari pihak berwenang yang bertanggung jawab atas kelancaran lalu lintas dan ketertiban umum.

Penutupan jalan tanpa izin saat acara perkawinan merupakan fenomena yang sering terjadi di berbagai daerah di Indonesia. Kebiasaan ini umumnya dilakukan oleh pihak keluarga atau panitia penyelenggara acara untuk memberikan kenyamanan bagi tamu undangan serta memastikan kelancaran prosesi pernikahan (Silaen et al., 2025). Tanpa adanya izin resmi dari pihak berwenang, penutupan jalan dapat berpotensi melanggar hak-hak warga serta menimbulkan ketidaknyamanan, bahkan konflik di lingkungan sekitar.

Kemudian muncul pertanyaan apakah penutupan jalan tanpa izin saat acara perkawinan telah melanggar peraturan yang berlaku? Bagaimana penutupan jalan tanpa izin saat acara perkawinan mempengaruhi hak-hak warga masyarakat?

Penelitian ini ditulis dengan tujuan untuk mengkaji apakah tindakan tersebut melanggar peraturan yang berlaku terkait penggunaan jalan umum dan ketertiban lalu lintas. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk menganalisis dampak penutupan jalan tanpa izin saat acara perkawinan terhadap hak-hak warga masyarakat, terutama dalam aspek mobilitas dan aksesibilitas fasilitas umum. Dengan memahami implikasi sosial dan hukum dari fenomena ini, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan bagi masyarakat, penyelenggara acara, serta pemerintah dalam mengelola dan menegakkan aturan terkait penggunaan jalan umum agar kepentingan bersama tetap terjaga dan ketertiban sosial dapat dipertahankan.

Penelitian ini menggunakan beberapa teori sebagai dasar dalam menganalisis permasalahan yang dibahas. Teori-teori tersebut dijadikan sebagai pijakan konseptual untuk memahami dan mengkaji isu yang diteliti. Adapun teori-teori dimaksud antara lain adalah:

### 1. Teori Kewenangan

Teori kewenangan merupakan teori yang menitikberatkan pada legalitas tindakan pemerintah maupun warga negara. Dalam sistem hukum Indonesia, setiap bentuk tindakan hukum maupun administrasi harus dilandasi oleh kewenangan yang sah, sebagaimana diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku (Putra, 2024). Dalam konteks penelitian ini, penutupan jalan umum tanpa izin merupakan bentuk tindakan yang menyentuh aspek penggunaan ruang publik, yang seharusnya tunduk pada otoritas negara, khususnya Kepolisian Negara Republik Indonesia. Jika suatu kelompok masyarakat menutup jalan tanpa mengajukan permohonan izin resmi, maka tindakan tersebut dapat dianggap sebagai bentuk pelanggaran terhadap asas legalitas dan penyalahgunaan ruang publik yang bukan menjadi haknya.

### 2. Teori Ketertiban Umum

Teori ketertiban umum berakar dari gagasan bahwa dalam kehidupan bersama, harus terdapat aturan-aturan yang menjamin keteraturan sosial. Ketertiban bukan hanya soal hukum tertulis, melainkan juga mencakup rasa aman, kenyamanan, dan kepastian bagi seluruh masyarakat (Sadikin et al., 2024). Penutupan jalan secara sepihak untuk kepentingan pribadi atau kelompok, meskipun dilakukan atas dasar tradisi atau kebiasaan, tetap berpotensi mengganggu keteraturan yang seharusnya dijaga oleh negara. Gangguan ini bisa berupa kemacetan lalu lintas, keterlambatan pelayanan darurat, bahkan konflik antar warga. Oleh karena itu, teori ini menekankan pentingnya regulasi dan kontrol terhadap aktivitas publik guna menjaga harmoni sosial.

### 3. Teori Kepentingan Umum

Dalam teori ini, hukum dipandang sebagai instrumen yang mengatur dan menyeimbangkan berbagai kepentingan yang hidup dalam masyarakat. Ketika terjadi benturan antara kepentingan pribadi (misalnya, menyelenggarakan pesta pernikahan) dan kepentingan publik (seperti kelancaran lalu lintas dan akses jalan), maka hukum harus

berpihak pada kepentingan yang lebih luas (Haryanto & Sembiring, 2021). Jalan umum merupakan fasilitas publik yang hak penggunaannya dimiliki bersama oleh seluruh masyarakat. Oleh sebab itu, penggunaannya untuk kepentingan privat harus memperhatikan prinsip kepentingan umum agar tidak menimbulkan kerugian sosial yang lebih besar (Pratama et al., 2025). Penutupan jalan tanpa izin merupakan bentuk tindakan yang mengabaikan hak masyarakat lainnya, dan hal ini bertentangan dengan prinsip dasar dari teori kepentingan umum.

#### 4. Teori Sosiologi Hukum

Teori sosiologi hukum mengajarkan bahwa hukum tidak dapat dilepaskan dari kehidupan sosial masyarakat. Dalam praktiknya, hukum harus memahami nilai-nilai, budaya, serta kebiasaan yang berkembang di tengah masyarakat (Ali, 2008). Tradisi menyelenggarakan pesta pernikahan di jalanan permukiman merupakan salah satu contoh praktik sosial yang masih kerap ditemui di Indonesia. Namun, teori ini juga menekankan bahwa walaupun suatu kebiasaan telah berlangsung lama dan diterima secara sosial, bukan berarti praktik tersebut dibenarkan secara hukum. Di sinilah peran hukum sebagai penyeimbang antara nilai sosial dan kepentingan publik menjadi penting. Hukum yang baik harus responsif terhadap nilai-nilai sosial, namun tetap memberikan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat secara menyeluruh (Dee et al., 2025).

#### 5. Teori Hak Asasi Manusia

Setiap manusia sejak lahir memiliki hak-hak dasar yang tidak dapat dikurangi, termasuk hak atas kebebasan bergerak, hak menikmati lingkungan yang aman, serta hak untuk menggunakan fasilitas publik. Teori hak asasi manusia menempatkan hak setiap warga negara untuk menggunakan jalan umum sebagai bagian dari kebebasan sipil yang dilindungi. Ketika sekelompok masyarakat menutup jalan secara sepihak tanpa izin, tindakan tersebut dapat dipandang sebagai bentuk pelanggaran terhadap hak orang lain (Kusumastuti, 2020). Meskipun masyarakat memiliki hak untuk mengekspresikan budaya dan

tradisinya, kebebasan tersebut tetap memiliki batas, yaitu tidak boleh merugikan atau mengganggu hak dasar warga lainnya. Dengan demikian, teori ini menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara pelaksanaan hak individu dengan perlindungan hak masyarakat secara kolektif.

Adapun peraturan terkait sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ)

Undang-Undang ini mengatur penggunaan jalan umum dan angkutan jalan di Indonesia, termasuk mengenai kewajiban perizinan dalam penggunaan jalan untuk kepentingan selain lalu lintas. Beberapa pasal yang relevan adalah sebagai berikut:

- Pasal 28 ayat (1): Setiap orang dilarang melakukan tindakan yang dapat mengganggu kelancaran lalu lintas, termasuk penutupan jalan tanpa izin yang dapat menyebabkan hambatan.
- Pasal 28 ayat (2): Pihak berwenang, dalam hal ini kepolisian, memiliki kewajiban untuk mengatur gangguan terhadap kelancaran lalu lintas. Dengan demikian, segala tindakan yang mengakibatkan gangguan, seperti penutupan jalan tanpa izin, harus diatur dan diberi izin oleh pihak yang berwenang.
- Pasal 127 ayat (3) mengatur bahwa penggunaan jalan untuk kepentingan pribadi, seperti pesta pernikahan, diperbolehkan dengan syarat memiliki izin resmi.
- Pasal 128 ayat (1) menyebutkan bahwa penutupan jalan hanya dapat dilakukan jika tersedia jalan alternatif, dan arus lalu lintas harus dialihkan dengan rambu lalu lintas sementara.

2. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perkapolri) Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengaturan Lalu Lintas dalam Keadaan Tertentu dan Penggunaan Jalan Selain untuk Kegiatan Lalu Lintas Perkapolri ini memberikan pedoman lebih rinci mengenai prosedur yang harus dipenuhi untuk menggunakan jalan umum di luar kegiatan lalu lintas biasa. Dalam hal penutupan jalan untuk acara perkawinan atau

perayaan lainnya, peraturan ini mengatur beberapa hal penting, di antaranya:

- Pasal 3 menyebutkan raturan ini memiliki salah satu prinsip yakni legalitas, bahwa penggunaan jalan selain untuk kegiatan lalu lintas yang dilakukan oleh pihak masyarakat, seperti penutupan jalan untuk acara pribadi, harus mendapat izin tertulis dari kepolisian. Proses perizinan ini bertujuan untuk memastikan bahwa tidak ada gangguan yang signifikan terhadap kelancaran lalu lintas dan kepentingan umum.
- Pasal 15 mengizinkan penggunaan jalan untuk kepentingan pribadi seperti pesta perkawinan, tetapi harus ada izin dari pihak berwenang.
- Pasal 17 menetapkan bahwa izin untuk menggunakan jalan harus diajukan kepada Polri, dan mengatur prosedur serta persyaratan yang diperlukan untuk permohonan izin.
- Pasal 19 menekankan pentingnya pengawasan oleh petugas lalu lintas selama acara, terutama jika penutupan jalan terjadi dan arus lalu lintas dialihkan.

### **Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu pendekatan yang berfokus pada studi kepustakaan untuk menganalisis norma-norma hukum yang berlaku. Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah berbagai peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan sumber hukum lainnya yang relevan dengan permasalahan penutupan jalan tanpa izin dalam acara perkawinan.

Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari bahan hukum primer seperti peraturan-peraturan yang mengatur tentang ketertiban lalu lintas dan pemanfaatan fasilitas umum. Selain itu, juga digunakan bahan hukum sekunder berupa literatur akademik, jurnal hukum, artikel ilmiah, serta pendapat para pakar yang membahas konsep legalitas dan tanggung jawab hukum atas penggunaan ruang publik untuk kepentingan pribadi. Bahan hukum tersier seperti kamus hukum dan

ensiklopedia turut dimanfaatkan untuk mendukung penafsiran terhadap istilah-istilah yang digunakan dalam analisis.

Melalui pendekatan ini, penelitian diarahkan untuk mengidentifikasi dan mengkaji bagaimana aturan hukum yang berlaku seharusnya diterapkan dalam konteks sosial yang berkembang di masyarakat. Penelitian juga berusaha menemukan titik temu antara norma hukum positif dan praktik yang terjadi di lapangan, serta merumuskan pandangan hukum mengenai perlindungan kepentingan umum tanpa mengabaikan nilai-nilai tradisi yang masih hidup dalam masyarakat (Wijaya et al., 2025).

## **Pembahasan/hasil**

### **A. Peraturan Penutupan Jalan Pengadaan Acara Perkawinan di Indonesia**

Menutup jalan umum untuk kepentingan pribadi seperti pesta pernikahan merupakan hal yang lumrah terjadi di Indonesia. Namun tentunya penutupan jalan tersebut harus mempertimbangkan kepentingan orang banyak agar tidak menghambat jalur transportasi. Jika tidak, maka hal tersebut akan menimbulkan konflik di masyarakat.

Pada dasarnya sah-sah saja jika masyarakat ingin menggunakan jalan untuk kepentingan pribadi seperti pesta perkawinan. Namun tentu penyelenggara acara harus mengantongi izin terlebih dahulu dan disertai dengan syarat-syarat tertentu karena menutup jalan tanpa izin untuk acara pernikahan merupakan pelanggaran hukum di Indonesia karena melibatkan penggunaan jalan umum di luar fungsi utamanya tanpa persetujuan resmi. Berikut adalah perspektif hukum perizinan terkait hal ini :

#### **1. Dasar Hukum Penutupan Jalan**

##### **a. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ)**

- 1) Pasal 127 ayat (3) mengatur bahwa penggunaan jalan untuk kepentingan pribadi, seperti pesta pernikahan, diperbolehkan dengan syarat memiliki izin resmi.

- 2) Pasal 128 ayat (1) menyebutkan bahwa penutupan jalan hanya dapat dilakukan jika tersedia jalan alternatif, dan arus lalu lintas harus dialihkan dengan rambu lalu lintas sementara.
  - b. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia ( Perkapolri ) Nomor 10 Tahun 2012
    - 1) Mengatur penggunaan jalan selain untuk kegiatan lalu lintas, termasuk untuk acara pribadi seperti pernikahan.
    - 2) Penutupan jalan harus disertai izin dari Kepolisian dan memenuhi syarat seperti menyediakan jalan alternatif serta memasang rambu lalu lintas sementara.
2. Prosedur Perizinan Penutupan Jalan

Tata cara memperoleh perizinan untuk menutup jalan atau izin menggunakan jalan untuk kepentingan pribadi adalah dengan cara memenuhi persyaratan dan mengajukan permohonan secara tertulis sebagai berikut:

a. Syarat Utama :

- 1) Jalan yang boleh ditutup adalah jalan kabupaten, kota, dan desa.
- 2) Harus ada jalan alternatif yang bisa digunakan pengguna jalan.

b. Pengajuan Izin :

1) Permohonan tertulis ditujukan kepada:

- a) Kapolda setempat dalam pelaksanaannya dapat didelegasikan kepada Direktur Lalu Lintas untuk kegiatan yang menggunakan jalan nasional dan provinsi.
- b) Kapolres/Kapolresta untuk kegiatan yang menggunakan jalan kabupaten/kota.
- c) Kapolsek/Kapolsekta untuk kegiatan yang menggunakan jalan desa.

- 2) Dikutip dari artikel hukumonline.com permohonan tersebut harus diajukan paling lambat 7 ( tujuh ) hari kerja sebelum waktu pelaksanaan dengan melampirkan beberapa persyaratan.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Jayanti, D. D. *Cara Mengajukan Izin Penutupan Jalan Untuk Hajatan*. Hukumonline, 2023

c. Dokumen yang Diperlukan

- 1) Fotokopi KTP penyelenggara atau penanggung jawab kegiatan;
- 2) Waktu penyelenggaraan;
- 3) Jenis kegiatan;
- 4) Perkiraan jumlah peserta;
- 5) Peta lokasi kegiatan dan jalan alternatif; dan
- 6) Surat rekomendasi dari Dinas Perhubungan setempat (untuk jalan kabupaten/kota).

d. Penggunaan Rambu Lalu Lintas

Penutupan jalan harus disertai dengan pemasangan rambu lalu lintas sementara untuk mengalihkan arus lalu lintas ke jalan alternatif.

e. Tanggung Jawab:

Penyelenggara bertanggung jawab atas semua akibat yang ditimbulkan dari penutupan jalan. Setelah semua proses dilalui, maka pihak penyelenggaraan harus menunggu apakah permohonan tersebut diterima atau ditolak oleh pihak kepolisian, apabila penyelenggara tidak mengajukan perizinan maka akan ada sanksi yang didapatkan.

### 3. Sanksi Hukum

Sesuai dengan penjelasan diatas bahwa di Indonesia terdapat dasar hukum yang mengatur masalah ini oleh karena itu, apabila penyelenggaraan tidak memenuhi persyaratan tersebut maka akan ada sanksi administratif maupun pidana yang bisa diberikan kepada penyelenggara acara. Sanksi administratif berupa :

- a. Peringatan tertulis;
- b. Penghentian sementara pelayanan umum;
- c. Penghentian sementara kegiatan;
- d. Denda administratif;
- e. Pembatasan izin; dan/atau
- f. Pencabutan izin

Sanksi yang lebih berat jika penutupan jalan dilakukan tanpa izin, pelaku dapat dikenakan sanksi pidana berdasarkan Pasal 274 UU LLAJ

Sanksinya adalah pidana penjara paling lama 1 tahun atau denda paling banyak Rp 24.000.000.

Pasal 274 (1) UU LLAJ “*Setiap orang yang melakukan perbuatan yang mengakibatkan kerusakan dan/atau gangguan fungsi Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).*”

Contoh kasus pada Mei 2023, terjadi insiden di Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan, dimana ada dua pesta pernikahan yang menutup jalan tanpa izin resmi.<sup>2</sup> Tenda – tenda didirikan di Jalan Salo dan Jalan Kesehatan yang menghalangi akses transportasi sehingga memicu keluhan dari masyarakat.

Menanggapi keluhan tersebut, pihak kepolisian turun tangan dan menegur penyelenggara acara. Kanit Turjawali Polres Pinrang, Ipda Muh. Arif Armin, menegaskan bahwa penggunaan jalan unruk kepentingan pribadi seperti acara pernikahan itu memerlukan izin resmi dari kepolisian. Tanpa izin tersebut, penutupan jalan dianggap melanggar hukum.

Dalam kasus ini menurut laporan berita penyelenggara acara hanya mendapat teguran keras dari pihak kepolisian dan tidak disebutkan adanya sanksi pidana atau denda yang dijatuhkan kepada penyelenggara. Namun, kepolisian setempat menyatakan apabila kejadian serupa terulang atau jika ada pelanggaran yang lebih berat maka sanksi hukum yang lebih berat akan dijatuhkan sesuai dengan penjelasan diatas (Kabangnga, 2021).

Dari kasus ini dapat di simpulkan bahwa penyelenggaraan acara perkawinan merupakan momen sakral dan penuh dengan kebahagiaan. Namun, dalam pelaksanaannya harus memperhatikan kepentingan umum dan ketentuan hukum yang berlaku. Melakukan penutupan jalan tanpa izin tidak hanya merugikan masyarakat umum tetapi juga berisiko menimbulkan masalah hukum bagi penyelenggara. Oleh karena itu sangat penting untuk selalu mengikuti prosedur yang sah demi kelancaran acara sekaligus menjaga ketertiban dan kenyamanan bersama.

---

<sup>2</sup> Abduh, M. *Jalan di Pinrang 2 Hari Ditutup, Warga Protes-Polisi Bergerak*. Detik.com, 2023.

## **B. Dampak Penutupan Jalan Tanpa Izin Saat Acara Perkawinan**

Penutupan jalan tanpa izin dalam rangka acara pernikahan dapat menimbulkan berbagai konsekuensi yang dirasakan oleh masyarakat, baik dari segi sosial, hukum, maupun ekonomi. Meskipun penyelenggara acara memandang tindakan ini sebagai bagian dari tradisi dan kebutuhan untuk kelancaran acara, dampak yang dialami oleh masyarakat sekitar sering kali membawa masalah tersendiri. Tanpa adanya koordinasi dengan pihak berwenang, penutupan jalan bisa mengganggu aktivitas sehari-hari warga, memicu konflik sosial, dan berpotensi melanggar regulasi yang ada (Mubarokah & Sudirman, 2023).

Salah satu dampak paling signifikan dari penutupan jalan tanpa izin adalah terganggunya mobilitas masyarakat. Jalan merupakan fasilitas umum yang digunakan oleh banyak orang untuk berbagai keperluan, seperti bekerja, bersekolah, berdagang, atau menjalankan aktivitas penting lainnya. Ketika akses jalan tertutup tanpa pemberitahuan atau izin resmi, pengguna jalan terpaksa mencari rute alternatif yang mungkin lebih jauh dan kurang efisien. Hal ini dapat mengakibatkan keterlambatan, ketidaknyamanan, dan peningkatan kemacetan di area yang terdampak. Bagi mereka yang memiliki jadwal ketat, seperti pekerja, pengemudi transportasi umum, atau tenaga medis, gangguan ini berdampak signifikan terhadap produktivitas dan pelayanan yang mereka berikan.

Di sisi sosial, penutupan jalan tanpa izin dapat memicu ketegangan antara penyelenggara acara dan warga sekitar. Meskipun dalam beberapa kasus masyarakat lokal bersikap toleran terhadap penggunaan jalan untuk keperluan pesta pernikahan, tidak semua orang memiliki tingkat kesabaran yang sama. Beberapa warga mungkin merasa terganggu karena akses mereka terhambat, sementara yang lain merasa tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan. Jika situasi ini tidak ditangani dengan baik, konflik bisa muncul, baik dalam bentuk perdebatan maupun perselisihan fisik antara pihak yang terdampak dan penyelenggara acara.

Dari sudut pandang hukum, penutupan jalan tanpa izin dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap aturan lalu lintas dan ketertiban

umum. Berdasarkan peraturan yang mengatur penggunaan jalan, setiap tindakan yang mengakibatkan penutupan atau pengalihan arus kendaraan harus mendapatkan persetujuan dari instansi terkait, seperti kepolisian atau dinas perhubungan. Jika suatu acara pernikahan menutup jalan tanpa izin resmi, penyelenggara dapat menghadapi sanksi administratif atau bahkan hukum pidana, tergantung pada dampak yang ditimbulkan (Lubis et al., 2025). Selain itu, jika penutupan jalan menghambat kondisi darurat, seperti menghalangi ambulans atau kendaraan pemadam kebakaran, konsekuensinya bisa lebih fatal dan berisiko mengancam keselamatan jiwa.

Tak hanya dari aspek sosial dan hukum, dampak ekonomi akibat penutupan jalan tanpa izin juga layak untuk diperhatikan. Saat akses jalan terganggu, kegiatan bisnis dan perdagangan di sekitarnya ikut terhambat. Pedagang kecil yang biasanya berjualan di sepanjang jalan mungkin kehilangan pelanggan karena akses menuju tempat mereka terbatas. Pengemudi transportasi daring atau taksi juga bisa merasakan penurunan pendapatan jika mereka harus menghindari rute utama yang tertutup. Selain itu, kemacetan yang muncul akibat penutupan jalan dapat meningkatkan konsumsi bahan bakar kendaraan, yang pada akhirnya membebani pengeluaran masyarakat.

Melihat berbagai konsekuensi yang timbul akibat penutupan jalan tanpa izin, sangat penting bagi masyarakat untuk lebih memahami prosedur yang berlaku sebelum memutuskan untuk menutup jalan demi kepentingan pribadi, termasuk untuk acara pernikahan. Di sisi lain, pemerintah dan aparat berwenang juga memiliki peran penting dalam memberikan edukasi serta menegakkan peraturan terkait penggunaan jalan umum. Dengan meningkatnya kesadaran hukum dan kepedulian sosial, kita dapat meminimalisir konflik dan permasalahan yang sering muncul akibat penutupan jalan secara sepihak, sehingga kepentingan bersama dapat terjaga dengan baik.

Salah satu contoh kasus terkait penutupan jalan tanpa izin terjadi di Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Sebuah acara hajatan yang digelar oleh warga menutup jalan umum tanpa pemberitahuan kepada Dinas

Perhubungan setempat. Akibatnya, banyak warga yang merasa resah karena akses mereka terganggu, terutama bagi pengguna jalan yang harus melintas untuk keperluan mendesak. Pihak Dinas Perhubungan Banjarbaru sendiri menyatakan bahwa mereka tidak menerima informasi terkait penutupan jalan tersebut, sehingga tidak ada koordinasi yang memungkinkan pengaturan lalu lintas yang lebih baik. Kasus ini menunjukkan bahwa tindakan menutup jalan tanpa izin tidak hanya berdampak pada warga sekitar, tetapi juga membebani instansi pemerintah yang bertanggung jawab atas kelancaran lalu lintas.

Jika praktik ini terus berlanjut tanpa adanya tindakan tegas dari pihak berwenang, maka bukan tidak mungkin kejadian serupa akan terus terjadi di berbagai daerah lain, mengganggu hak-hak masyarakat dalam menggunakan fasilitas umum. Oleh karena itu, kesadaran hukum serta kepedulian terhadap kepentingan bersama perlu ditingkatkan agar kejadian seperti ini dapat diminimalisir di masa mendatang.

### **Kesimpulan**

Dari pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa penutupan jalan tanpa izin untuk acara perkawinan, meskipun sering dianggap lumrah oleh masyarakat, tetap merupakan pelanggaran hukum yang berdampak negatif, seperti terganggunya aktivitas warga, kemacetan, hambatan layanan darurat, dan potensi konflik sosial. Hal ini mencerminkan rendahnya pemahaman masyarakat terhadap regulasi dan pentingnya prosedur perizinan. Oleh karena itu, masyarakat perlu menyadari pentingnya menaati aturan demi kenyamanan bersama, dengan tetap menghormati hak publik meskipun sedang merayakan pernikahan. Mengurus izin resmi dan menjalin komunikasi yang baik dengan lingkungan sekitar merupakan bentuk tanggung jawab sosial yang harus dijunjung tinggi. Di sisi lain, pemerintah juga diharapkan proaktif dalam memberikan edukasi hukum kepada masyarakat, menyederhanakan prosedur izin, serta melakukan pengawasan yang tegas namun tetap humanis. Dengan semangat saling

menghargai dan menjaga ketertiban, pesta pernikahan tetap bisa berlangsung meriah tanpa mengorbankan kenyamanan dan hak orang lain.

### **Daftar Pustaka**

- Akbar, A. K., & Rizal, M. (2024). Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Pasal 274 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Pesta atau Keramaian. *UNES Law Review*, 6(4), 11951–11961. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i4.2180>
- Ali, Z. (2008). *Sosiologi Hukum*. Sinar Grafika.
- Dee, M. La, Efendi, S., Harahap, E. H., & Amrullah, M. S. (2025). *Dinamika Hukum Pidana Dalam Konteks Keadilan*. PT. Media Penerbit Indonesia.
- Firmansyah, G., Asiyah, M. R., Nadila, P., & Hasanah, P. D. (2023). Implementasi Hukum Adat dalam Prosesi Perkawinan Adat Minangkabau. *Uniku Law Review*, 1(1). <https://doi.org/10.25134/ulr.v1i1.13>
- Haryanto, & Sembiring, H. R. U. (2021). *Membangun Pribadi Prima Dalam Pelayanan Publik*. Media Nusa Creative.
- Kabangnga, M. M. (2021). Delik Mengadakan Pesta, Keramaian Umum, Atau Arak-Arakan Di Jalan Umum Tanpa Izin Menurut Pasal 510 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. *Lex Crimen*, 10(11).
- Kusumastuti, D. (2020). *Negara, HAM dan Demokrasi*. UNISRI Press.
- Lubis, J., Hidayat, E. F., Efendi, S., Rasiwan, H. I., Ishaq, F. M., Trisista, R. G. M., Minabari, A., Kartono, F., Nggeboe, & Wibowo, D. E. (2025). *Pengantar Hukum Pidana*. Akasa Law Center.
- Mubarokah, L., & Sudirman, S. (2023). Hukum Hajatan Sampai Menutup Jalan Umum. *Raudhah Proud To Be Professionals: Jurnal Tarbiyah Islamiyah*, 8(2), 855–866. <https://doi.org/10.48094/raudhah.v8i2.484>
- Muttaqin, M. N. (2020). Resepsi Pernikahan (Antara Sakralitas Agama, Hukum, dan Tuntutan Adat). *Bilancia: Jurnal Studi Ilmu Syariah Dan Hukum*, 14(1), 13–26. <https://doi.org/10.24239/blc.v14i1.514>
- Pratama, D. W., Wafa, H. I., Efendi, S., Arzaqi, N., Rasiwan, I., Ginting, N. M., Ramiyanto, Aziz, I. R., & Putriyana, A. (2025). *Kriminologi (Suatu Pengantar)*. Akasa Law Center.

- Putra, E. A. M. (2024). *Peraturan Kebijakan (Beleidsregel) Dalam Hukum Positif Indonesia*. Samudra Biru.
- Sadikin, D. H., Fahmudin, M., Daharis, A., Anggraeni, D. C., Adityarani, N. W., Widiantini, N., Wildain, S. F. N., Bagus, M., Sumirah, E., Bahri, S., Wahyudin, Y., Halim, H. A., & Gofur, A. (2024). *Pengantar Ilmu Hukum*. DSI Press.
- Silaen, I. S., Sinaga, A. I., Hasibuan, F. N., Siagian, H. N., & Ramadhan, M. R. (2025). Perspektif Pendidikan Islam Tentang Hukum Penutupan Jalan Umum: Keadilan, Aksesibilitas, dan Kesejahteraan Umat. *MUDABBIR Journal Research and Education Studies*, 5(1), 238–245. <https://doi.org/10.56832/mudabbir.v5i1.649>
- Wijaya, M., Pratomo, B., Citta, A. B., & Efendi, S. (2025). *Metodologi Penelitian: Kombinasi Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan Mixed Methods*. PT. Media Penerbit Indonesia.